

Analisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif Kaidah *al-Ḍarar Yuzāl*

An Analysis of the Free Nutritious Meal Program (MBG) from the Perspective of the Islamic Legal Maxim al-Ḍarar Yuzāl

Teti Damayanti^a, Kasman Bakry^b, Santi Sarni^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: tetidamayanti03@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: santisarni@stiba.ac.id

Article Info

Received: 01 June 2026

Revised: 16 June 2026

Accepted: 27 August 2026

Published: 30 September 2026

Keywords:

Free Nutritious Meal Program, *al-Ḍarar Yuzāl*, Islamic Legal Maxims, Public Policy, Islamic Law

Kata kunci:

Program Makan Bergizi Gratis, *al-Ḍarar Yuzāl*, Kaidah Fikih, Kebijakan Publik, Hukum Islam

Abstract

This study examines the Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) as a public policy designed to improve the nutritional status of Indonesian society, particularly students, toddlers, pregnant women, and breastfeeding mothers, with the analysis focusing on students. Using the perspective of the Islamic legal maxim *al-Ḍarar yuzāl* (harm must be eliminated), this study analyzes the implementation of the MBG Program as an effort to improve community nutrition while assessing its conformity with the principle of eliminating harm in Islamic law. This research employs a library research method with normative and conceptual approaches. The data were obtained from classical *fiqh* literature, books on Islamic legal maxims, as well as regulations and policies related to the MBG Program. The data were analyzed descriptively and analytically using the approach of Islamic legal maxims. The findings indicate that the MBG Program plays an important role in improving community nutrition through the provision of nutritious meals for vulnerable groups, thereby supporting the fulfillment of nutritional needs and the enhancement of human resource quality. Furthermore, the MBG Program is fundamentally in line with the principle of public welfare (*maṣlaḥah*) in Islamic law. However, its implementation still faces several challenges, including unequal distribution, weak supervision of food quality, and potential health risks for beneficiaries. Based on the maxim *al-Ḍarar yuzāl*, potential harms arising from the program must be eliminated through stronger regulations, improved distribution oversight, and food safety guarantees. This study concludes that the MBG Program is permissible in Islamic law as long as its implementation is oriented toward public protection and the realization of public welfare. This study contributes to enriching Islamic legal scholarship on public policy analysis through the application of the Islamic legal maxim *al-Ḍarar yuzāl*.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, khususnya peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dengan fokus analisis pada peserta didik. Dengan menggunakan perspektif kaidah fikih *al-Ḍarar yuzāl*, penelitian ini menganalisis kebijakan MBG sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat sekaligus menilai

kesesuaiannya dengan prinsip penghilangan kemudharatan dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan konseptual. Sumber data diperoleh dari literatur fikih klasik, kitab kaidah fikih, serta regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan program MBG. Data dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan pendekatan kaidah fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG berperan sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi bagi kelompok rentan sehingga mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, program MBG pada dasarnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Namun, kebijakannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti distribusi yang belum merata, lemahnya pengawasan kualitas makanan, serta potensi risiko kesehatan bagi penerima manfaat. Berdasarkan kaidah *al-darar yuzāl*, kemudharatan yang berpotensi muncul harus dihilangkan melalui penguatan regulasi, pengawasan distribusi, dan jaminan keamanan pangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program MBG diperbolehkan dalam hukum Islam selama kebijakannya berorientasi pada perlindungan masyarakat dan kemaslahatan umum. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum Islam mengenai analisis kebijakan publik melalui pendekatan kaidah fikih *al-darar yuzāl*.

How to cite:

Teti Damayanti, Kasman Bakry, Santi Sarni “Analisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif Kaidah *al-Darar Yuzāl*”, *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 4 (2026): 610-638. doi: 10.36701/muntaqa.v2i4.3272



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Masalah gizi anak merupakan isu krusial dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia karena berdampak langsung pada kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi mendatang. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan pemenuhan gizi anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, tata kelola program ini tetap memerlukan perhatian serius. Dalam perspektif konstitusional, pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menilai kesesuaiannya dengan pemenuhan hak anak dan kewajiban negara menurut UUD 1945.¹

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik yang melibatkan proses perencanaan, pengolahan, dan distribusi makanan kepada kelompok sasaran tertentu. Berdasarkan ketentuan penyelenggaraan program ini menuntut pemenuhan standar keamanan, kualitas gizi, serta pengawasan yang memadai agar tidak

¹ Etika Kumalasari, “Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Hak Anak dan Kewajiban Negara Dalam UUD”, *Skripsi* (Salatiga: Fak. Syariah dan Hukum UIN Salatiga, 2025), h. 1.

menimbulkan dampak merugikan bagi penerima manfaat. Setiap kekeliruan dalam proses tersebut berpotensi menghadirkan kemudharatan, baik secara kesehatan maupun sosial.² Oleh karena itu, penyelenggaraan program MBG perlu dianalisis melalui perspektif kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* guna menilai apakah kebijakan dan tata kelola program tersebut telah memenuhi prinsip penghilangan kemudharatan (*al-ḍarar yuzāl*) serta mendukung terwujudnya kemaslahatan sesuai tujuan syariat.

Selain memiliki tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga memiliki landasan hukum positif sebagai dasar penyelenggaraannya. Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. Selanjutnya, pengaturan mengenai pemenuhan gizi dan keamanan pangan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan⁴ serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan⁵ yang mengamanatkan penyelenggaraan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan merata. Adapun secara kelembagaan, penyelenggaraan program MBG didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional⁶ yang memberikan dasar hukum bagi koordinasi dan tata kelola kebijakan pemenuhan gizi secara nasional. Oleh karena itu, selain harus memenuhi tujuan kemanfaatannya, tata kelola program MBG juga harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

Menurut Sazy Yulia Widyasari dkk., keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi, kualitas pengawasan, dan kesiapan infrastruktur pendukung.⁷ Ketika aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi secara optimal, penyelenggaraan program justru berpotensi menimbulkan kemudharatan, sehingga perlu dianalisis berdasarkan kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip penghilangan kemudharatan dalam hukum Islam. Di sisi lain, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan merupakan tanggung jawab negara yang dijamin oleh UUD 1945. Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, dan Pasal 34 UUD 1945 menegaskan kewajiban negara dalam menjamin hak atas kesehatan dan kesejahteraan. Dalam kerangka tersebut, program MBG merupakan instrumen kebijakan publik untuk memenuhi hak dasar atas pangan dan gizi, yang tata kelolanya

² Wahyu Trisno Aji, "Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?", Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2, no. 2 (2025): h. 217.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3).

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*.

⁷ Sazy Yulia Widyasari, dkk., "Evaluasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Implikasi Terhadap Kesehatan Anak dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no 4 (2025), h. 1728.

harus dilaksanakan secara akuntabel agar tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.⁸

Menurut Aji, dkk., kebijakan program MBG memberikan dampak positif terhadap status gizi dan konsentrasi belajar anak. Meskipun demikian, Herdiana menekankan bahwa program ini masih menghadapi kendala distribusi, standar gizi yang tidak seragam, dan lemahnya pengawasan kualitas makanan,⁹ sehingga berpotensi menimbulkan kemudatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa asupan gizi yang cukup melalui MBG juga berkontribusi pada peningkatan kehadiran siswa, prestasi akademik, dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Di sisi lain, efektivitas penyelenggaraan program masih dipengaruhi oleh tantangan pendanaan, keberlanjutan pasokan, dan distribusi makanan yang belum merata, sehingga potensi manfaat program belum sepenuhnya tercapai. Dengan kondisi tersebut, tata kelola penyelenggaraan program MBG perlu dianalisis lebih mendalam agar selaras dengan prinsip penghapusan mudarat sekaligus memaksimalkan kemaslahatan dalam pemenuhan hak anak atas gizi dan pendidikan.¹⁰

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, pemenuhan gizi anak menjadi aspek yang sangat krusial karena berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan produktivitas generasi mendatang. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi persoalan gizi yang kompleks. Meskipun prevalensi stunting nasional berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru telah berhasil ditekan ke angka 19,8% (turun dari 21,5% pada tahun 2023), angka ini menunjukkan bahwa sekitar satu dari lima anak di Indonesia masih mengalami gangguan pertumbuhan kronis.¹¹ Kompleksitas ini diperparah oleh tantangan gizi ganda (*double burden of malnutrition*) serta disparitas angka stunting antardaerah yang masih lebar, seperti di Nusa Tenggara Timur yang menyentuh 37%.¹² Guna mengeskalasi penurunan stunting secara progresif menuju target 18,8% (2025) dan 17,5% (2026), pemerintah mengintegrasikan kebijakan intervensi gizi spesifik melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).¹³ Pasca-peluncurannya, program MBG kini difokuskan berbasis data mikro lintas kementerian (*overlay data*), di mana operasional 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diprioritaskan langsung pada wilayah-wilayah dengan kantong stunting tertinggi guna membangun kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, dan Pasal 34.

⁹ Wahyu Trisno Aji, "Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?", h. 217.

¹⁰ Rif'iy Qomarullah, dkk., "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan", *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 2 (2025): h. 131.

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 19,8% dari 21,5%," Sehat Negeriku, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-198-dari-215/> (20 Februari 2026).

¹² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Potret Stunting di Indonesia: Capaian Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)," Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/potret-stunting-di-indonesia/> (7 Agustus 2026).

¹³ Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, "Intervensi Masa Krusial Jadi Fokus Kemenkes Tekan Angka Stunting Selaras Target RPJMN," Portal Berita Publikasi Nasional Infopublik, <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/970585/intervensi-masa-krusial-jadi-fokus-kemenkes-tekan-angka-stunting> (7 Agustus 2026).

Emas.¹⁴ Islam sangat memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi manusia, baik dari aspek kehalalan maupun aspek *ṭayyib* (baik dan menyehatkan), karena makanan yang berkualitas berperan dalam menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi, dan mendukung terwujudnya kemaslahatan hidup manusia. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.¹⁵

Penjelasan Imam al-Ṭabarī menegaskan bahwa perintah mengonsumsi makanan halal dan *ṭayyib* bertujuan menjaga keselamatan dan kesehatan manusia sebagai bagian dari *ḥifẓ al-nafs*.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana tata kelola penyelenggaraan program MBG sebagai kebijakan pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia; dan (2) bagaimana analisis kaidah *al-ḍarar yuzāl* terhadap penyelenggaraan program MBG dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan program MBG serta menilai kesesuaiannya dengan kaidah *al-ḍarar yuzāl* dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan normatif dan konseptual dalam perspektif hukum Islam.¹⁷ Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl*,¹⁸ sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kemaslahatan dan kemudahan dalam kebijakan publik.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹ Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab kaidah fikih, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program MBG. Bahan hukum primer dipilih berdasarkan tingkat relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu sumber yang secara langsung mengatur atau membahas penyelenggaraan program MBG, kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl*, serta konsep *ḥifẓ al-nafs* dalam hukum Islam. Proses seleksi dilakukan dengan mengutamakan sumber

¹⁴ Kementerian PPN/Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045*, (Jakarta: Bappenas, 2024), h. 32–35.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 28.

¹⁶ Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli Āyi Al-Qur'ān* (Cet.1; Mersir: Dār Hajr Li at-Tabā'ati wa an-Nasyri wa al-I'tāzī wa al-I'lān, 1442 H/2021 M), h. 203.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 46.

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 67.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 181-184.

yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, sedangkan literatur yang tidak memiliki relevansi dengan fokus penelitian tidak digunakan sebagai bahan analisis.

Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, kitab-kitab kaidah fikih, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*)²¹ dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.²² Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna ketentuan berdasarkan rumusan bahasanya, sedangkan penafsiran sistematis digunakan untuk menghubungkan ketentuan tersebut dengan peraturan perundang-undangan maupun prinsip hukum lain yang berkaitan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis melalui tahapan: (1) mengidentifikasi bahan hukum yang relevan; (2) mengelompokkan berdasarkan tema penelitian; (3) menganalisis kesesuaian ketentuan hukum positif mengenai program MBG berdasarkan prinsip-prinsip kaidah *al-ḍarar yuzāl*; dan (4) menarik kesimpulan secara deskriptif-analitis mengenai kesesuaian tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* dalam mewujudkan prinsip penghilangan kemudharatan dalam hukum Islam.²³

Kajian mengenai program MBG telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dari berbagai perspektif. Penelitian Etika Kumalasari mengkaji MBG dalam perspektif hak anak dan kewajiban negara berdasarkan UUD 1945.²⁴ Sementara itu, penelitian Sazy Yulia Widyasari dkk. dan Dian Herdiana berfokus pada evaluasi tata kelola kebijakan MBG, termasuk faktor pendukung dan penghambat kebijakannya.²⁵ Adapun Rif'iy Qomarullah dkk. menelaah dampak MBG terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan, sedangkan Anifatul Kiftiyah dkk. mengkaji MBG dari perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial politik.²⁶ Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian MBG umumnya berfokus pada aspek konstitusional, kebijakan publik, kesehatan, pendidikan, serta sosial-politik. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis program MBG menggunakan perspektif kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* sebagai instrumen analisis untuk menilai kemudharatan dan kemaslahatan program. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui analisis MBG berdasarkan prinsip penghilangan kemudharatan dalam hukum Islam.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 23-25.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 295.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 93-98.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 124.

²⁴ Etika Kumalasari, "Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Hak Anak dan Kewajiban Negara dalam UUD", h. 2.

²⁵ Sazy Yulia Widyasari, dkk., "Evaluasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Implikasi terhadap Kesehatan Anak dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal", h. 2.

²⁶ Rif'iy Qomarullah, dkk., "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan", h. 133.

Sebagai upaya mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis program MBG melalui perspektif kaidah *al-ḍarar yuzāl*. Penelitian ini tidak hanya menilai tujuan program dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mengkaji kesesuaian tata kelolanya dengan prinsip penghilangan kemudharatan, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan perwujudan kemaslahatan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum Islam terhadap kebijakan publik kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pangan dan gizi masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Umum

1. Pengertian dan Tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Makanan (*aṭ'imah*) berasal dari kata *ṭa'ām* yang berarti segala sesuatu yang dikonsumsi manusia. *Aṭ'imah* adalah bahan pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga kesehatan manusia.²⁷ Makanan dapat diartikan sebagai asupan yang dikonsumsi manusia karena mengandung unsur gizi yang diperlukan tubuh. Asupan tersebut harus berasal dari bahan yang halal dan baik, sebab hanya makanan yang memenuhi kriteria tersebut yang bermanfaat bagi kesehatan dan tidak membahayakan jiwa.²⁸

Prinsip dasar pemenuhan makanan halal dan *ṭayyib* ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijmak ulama.²⁹ Adapun dalil dari Al-Qur'an yang memerintahkan konsumsi makanan halal dan *ṭayyib* yaitu:

- a. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

"Dan makanlah dari apa yang telah Allah rezezikkan kepadamu yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman."³⁰

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi rezeki yang halal dan baik serta tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah Swt. Berdasarkan pemahaman tersebut, pemenuhan pangan dalam Islam harus memperhatikan aspek kehalalan dan kemaslahatan bagi manusia.³¹

- b. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

²⁷ Abū Mālik bin As-Sayyid Salīm, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, terj. Tim Pustaka Azzam, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 551.

²⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 4 (t. Cet; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405H/1984 M), h. 275.

²⁹ Yusuf al-Qardāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), h. 35.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 122.

³¹ Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 2 (Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, t.t.), h. 88.

Terjemahnya:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”³²

Ayat tersebut mengandung larangan Allah Swt. terhadap segala perbuatan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Larangan ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan menghindari dampak yang merugikan.³³ Prinsip larangan mencelakakan diri dalam ayat tersebut itu mengarahkan kita pada kewajiban menjaga keamanan pangan sebagai bagian dari perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).³⁴ Sejalan dengan prinsip tersebut, setiap kebijakan publik, seperti program MBG, harus dirancang dengan cermat agar tidak hanya memenuhi hak atas pangan, tetapi juga melindungi penerima manfaat dari bahaya yang mungkin timbul, seperti risiko kesehatan atau pola distribusi yang tidak merata.

- c. Adapun dalil dari hadis Rasulullah saw. seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ (رواه ابن ماجه/٢٣٤٠).³⁵

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh saling membahayakan.” (HR. Ibnu Mājah).

Hadis tersebut menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kemudarat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.³⁶ Larangan tersebut menunjukkan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kemaslahatan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.³⁷ Dalam konteks program MBG, prinsip ini menghendaki adanya pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa tujuan program dalam meningkatkan status gizi masyarakat dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan maupun bentuk kemudarat.³⁸

2. Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Gagasan mengenai Program Makan Gratis mulai mengemuka pada Juli 2006 ketika Prabowo Subianto menyoroiti persoalan stunting berdasarkan data yang

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'ah wa al-Manhaj*, juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), h. 184.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'ah wa al-Manhaj*, h. 184.

³⁵ Abi 'Abdullāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyri wa al-Tawzī', t.th), h. 400.

³⁶ Abi 'Abdullāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, h. 400.

³⁷ Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dawsarī, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyad: Dar Zidni, 1428 H/2007 M), h. 223.

³⁸ Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dawsarī, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 223.

menunjukkan sekitar 30% anak di bawah usia lima tahun di Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan tingginya kerentanan gizi anak, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya kebijakan pemenuhan pangan sebelumnya, sehingga mendorong perlunya intervensi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.³⁹ Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui kebijakan pemerintah yang mulai diselenggarakan secara nasional sejak 6 Januari 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis.⁴⁰

Sebagai kebijakan strategis pemerintah, program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan, khususnya peserta didik. Program ini diarahkan untuk mengatasi berbagai persoalan gizi seperti stunting, anemia, dan *hidden hunger* yang berdampak terhadap proses serta hasil pembelajaran siswa.⁴¹ Kesehatan dan kecukupan gizi anak merupakan faktor fundamental dalam menunjang pencapaian hasil belajar yang optimal. Dalam konteks Indonesia, kebijakan MBG diposisikan sebagai bentuk intervensi sosial dan pendidikan untuk menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, serta memperluas pemerataan kesempatan pendidikan. Hal ini didasarkan pada masih ditemukannya kasus kekurangan gizi ringan hingga sedang pada anak usia sekolah dasar berdasarkan data Kementerian Kesehatan (2023).⁴²

Selain itu, efektivitas program MBG dalam memenuhi kebutuhan gizi sasaran sangat bergantung pada kecukupan anggaran per porsi yang ditetapkan pemerintah.⁴³ Dengan alokasi biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan kalori, protein, vitamin, dan mineral berdasarkan kelompok usia penerima, program ini diharapkan mampu menyediakan makanan yang memenuhi standar gizi seimbang.⁴⁴ Namun, keberhasilan pemenuhan gizi tersebut juga dipengaruhi oleh variasi harga bahan pangan di setiap daerah, kualitas pengelolaan menu, serta mekanisme distribusi makanan.⁴⁵ Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar anggaran yang tersedia benar-benar dapat menghasilkan asupan gizi yang sesuai dengan target program.⁴⁶

³⁹ Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, *Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran 2024–2029* (Jakarta: Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, 2023), h. 45.

⁴⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025> (18 Februari 2026).

⁴¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025> (18 Februari 2026).

⁴² Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2024), h. 134.

⁴³ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Umum Program Makan Bergizi Gratis*, h. 12.

⁴⁴ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Umum Program Makan Bergizi Gratis*, h. 10.

⁴⁵ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Umum Program Makan Bergizi Gratis*, h. 17.

⁴⁶ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Umum Program Makan Bergizi Gratis*, h. 22.

Berdasarkan Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk program MBG, penyusunan menu MBG dilakukan berdasarkan standar kecukupan gizi sesuai kelompok sasaran penerima manfaat. Program MBG dirancang untuk memenuhi sekitar 25–30% kebutuhan gizi harian bagi kelompok sasaran, sedangkan besaran pemenuhan gizi dalam setiap kali makan disesuaikan dengan jenis layanan, usia, dan kebutuhan fisiologis penerima manfaat berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).⁴⁷ Dengan demikian, program MBG tidak sekadar menyediakan makanan, tetapi juga memastikan setiap porsi memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi harian secara terukur sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.⁴⁸

Sebagai salah satu kebijakan pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat, program MBG dirancang melalui mekanisme penyediaan makanan bergizi yang ditujukan kepada kelompok sasaran sebagaimana diatur dalam berbagai dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Program ini bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan gizi harian, mengurangi risiko kekurangan gizi dan stunting, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.⁵⁰ Bagi peserta didik, pemenuhan gizi yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan, konsentrasi belajar, dan kualitas sumber daya manusia.⁵¹ Dengan demikian, kebijakan program MBG merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat melalui penyediaan pangan bergizi secara terencana dan berkelanjutan.

Berdasarkan regulasi dan pedoman penyelenggaraan, tata kelola program MBG dirancang secara berjenjang melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pelaksana.⁵² Pada tingkat pusat, Badan Gizi Nasional (BGN) bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi program secara nasional.⁵³ Berdasarkan ketentuan dalam regulasi, BGN bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah untuk memastikan

⁴⁷ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Umum Program Makan Bergizi Gratis*, h. 6-8.

⁴⁸ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Umum Program Makan Bergizi Gratis*, h. 18-20.

⁴⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025> (18 Februari 2026).

⁵⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Stunting,” *Ayo Sehat Kemenkes RI*, <https://ayosehat.kemkes.go.id/penyakit/stunting> (20 Februari 2026).

⁵¹ Rahmad Nasir dkk., “Tata kelola Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah: Analisis Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Koordinasi Aktor”, h. 2552.

⁵² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025> (18 Februari 2026).

⁵³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025> (18 Februari 2026).

penyelenggaraan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁵⁴ Berdasarkan pedoman penyelenggaraan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit yang bertugas menyiapkan, mengolah, dan mendistribusikan makanan bergizi kepada kelompok sasaran.⁵⁵ Dalam menjalankan tugas tersebut, SPPG berpedoman pada standar operasional yang meliputi verifikasi kelembagaan, keamanan pangan, higiene dan sanitasi, pengendalian mutu, penyimpanan, distribusi makanan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program sehingga makanan yang disalurkan memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan.⁵⁶ Dalam tata kelola program, sekolah dan pihak terkait berperan dalam menerima, mengawasi, dan menyalurkan makanan sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁷ Dengan mekanisme tersebut, tata kelola program MBG disusun secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat sebagai penerima manfaat, sehingga tujuan peningkatan gizi dapat tercapai secara lebih efektif dan merata.⁵⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Sazy Yulia Widyasari, dkk., menunjukkan bahwa peningkatan asupan gizi melalui program serupa memberikan kontribusi terhadap perbaikan kondisi kesehatan anak, termasuk penurunan angka malnutrisi dan anemia di beberapa wilayah.⁵⁹ Namun demikian, berdasarkan berbagai kajian yang telah dilakukan, kebijakan program MBG masih memiliki berbagai potensi kendala, terutama pada aspek pengawasan dan evaluasi.⁶⁰ Efektivitas penyelenggaraan program MBG sangat bergantung pada tersedianya sumber daya manusia yang kompeten sesuai struktur organisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang meliputi Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, Pengawas Standar Gizi dan Menu, Tim Dapur, serta Tim Logistik.⁶¹ Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan distribusi dan evaluasi program diperlukan untuk mendukung akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan MBG.⁶² Selain itu, ketidakkonsistenan kualitas makanan di beberapa daerah

⁵⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025> (18 Februari 2026).

⁵⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025> (18 Februari 2026).

⁵⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025> (18 Februari 2026).

⁵⁷ Rahmad Nasir dkk., "Tata kelola Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah: Analisis Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Koordinasi Aktor", h. 2550–2552.

⁵⁸ Rahmad Nasir dkk., "Tata kelola Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah: Analisis Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Koordinasi Aktor", h. 2552.

⁵⁹ Sazy Yulia Widyasari, dkk., "Evaluasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Implikasi terhadap Kesehatan Anak dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal", h. 6.

⁶⁰ Dian Herdiana, "Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): h. 472.

⁶¹ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Umum Program Makan Bergizi Gratis*, h. 47.

⁶² Dian Herdiana, "Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat", h. 473.

menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian dan evaluasi. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan data yang terstruktur sehingga menyulitkan upaya perbaikan program secara efektif dan berkelanjutan.⁶³

Selain aspek pengawasan dan evaluasi, tata kelola program MBG juga memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.⁶⁴ Berdasarkan pedoman penyelenggaraan dan hasil penelitian terdahulu, distribusi makanan bergizi ke berbagai daerah memerlukan sistem logistik yang terencana serta koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁶⁵ Kondisi geografis Indonesia yang beragam menyebabkan tata kelola penyelenggaraan program MBG tidak dapat dilaksanakan secara seragam di seluruh wilayah.⁶⁶ Tantangan tersebut semakin nyata pada daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang memiliki keterbatasan akses transportasi, infrastruktur, ketersediaan bahan pangan, serta sarana penyimpanan makanan.⁶⁷ Kondisi tersebut berpotensi menghambat kelancaran distribusi, menjaga kualitas makanan selama proses pengiriman, dan memengaruhi ketepatan waktu penyaluran kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, penyelenggaraan MBG di wilayah 3T memerlukan strategi distribusi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta dukungan logistik yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah agar tujuan pemerataan pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai secara efektif.⁶⁸ Yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan tata kelola program MBG, sehingga diperlukan mekanisme pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan.⁶⁹ Apabila aspek perencanaan, distribusi, dan pengawasan tidak diatur serta diselenggarakan secara optimal sesuai ketentuan, maka tujuan kemaslahatan program MBG berpotensi tidak tercapai dan bahkan dapat menimbulkan kemudharatan baru.⁷⁰

Dari sudut pandang teori kebijakan publik, kebijakan makan gratis ini juga harus dianalisis melalui siklus kebijakan yang lebih holistik, termasuk perencanaan, tata kelola,

⁶³ Rif'iy Qomarullah, dkk., "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan", h. 133.

⁶⁴ Nurfitri Zulaika dkk., "Tantangan Tata kelola dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025), h. 427.

⁶⁵ Anifatul Kiftiyah, dkk., "Program Makan Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial Politik", h. 105.

⁶⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025> (18 Februari 2026).

⁶⁷ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T)* (Jakarta: Badan Gizi Nasional, 2025), h. 10.

⁶⁸ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T)*, h. 38-39.

⁶⁹ Dian Herdiana, "Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat", h. 473.

⁷⁰ 'Alī Aḥmad al-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 289.

dan evaluasi.⁷¹ Teori kebijakan publik menyatakan bahwa untuk suatu kebijakan dapat berhasil, harus ada perencanaan yang matang yang mengidentifikasi tujuan, sumber daya, dan mekanisme yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut.⁷² Dalam hal kebijakan makan gratis ini, perencanaan yang kurang matang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antar lembaga, ketidakmampuan dalam pengawasan, dan ketidaktepatan alokasi sumber daya.⁷³ Untuk memberikan gambaran visual mengenai proses penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), berikut ditampilkan dokumentasi kegiatan penyiapan makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).



Gambar 1. *Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*⁷⁴

Secara keseluruhan, efektivitas penyelenggaraan program MBG sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan pemerintah, kesiapan sumber daya, tata kelola lembaga penyelenggara, serta sistem pengawasan yang efektif.⁷⁵ Ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan sistem distribusi yang terencana menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penyelenggaraan program MBG.⁷⁶ Idealnya, penyelenggaraan program MBG dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan koordinasi antarlembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis serta Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program

⁷¹ Siti Fatimah dkk., "Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Tata kelola, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan," *Journal of Governance and Policy Innovation* 4, no. 1 (April 2024): h. 17.

⁷² Dian Herdiana, "Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat", h. 475.

⁷³ Siti Fatimah dkk., "Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Tata kelola, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan", h. 17.

⁷⁴ UGM, "Setahun Program MBG," <https://ugm.ac.id/id/berita/setahun-program-mbg-pakar-gizi-ugm-desak-stop-penggunaan-ultra-processed-food/> (5 Agustus 2026).

⁷⁵ Muhammad Rafly dkk., "Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang," *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2025): h. 77.

⁷⁶ Rahmad Nasir dkk., "Tata kelola Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah: Analisis Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Koordinasi Aktor," *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 9, no. 2 (2026): h. 2552.

Makan Bergizi Gratis Badan Gizi Nasional.⁷⁷ Selain itu, penyelenggaraan program harus didukung oleh sistem pengawasan yang berkelanjutan, standar keamanan pangan, kecukupan sarana dan prasarana, serta mekanisme evaluasi secara berkala untuk menjamin bahwa setiap penerima manfaat memperoleh makanan yang aman, bergizi, dan sesuai standar.⁷⁸ Sebaliknya, lemahnya pengawasan, keterbatasan infrastruktur, dan kurang optimalnya koordinasi antar lembaga berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan program serta menimbulkan dampak yang merugikan bagi penerima manfaat.⁷⁹ Agar tujuan pemenuhan gizi dan perlindungan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal, tata kelola program MBG perlu didukung oleh sistem pengawasan, transparansi, dan evaluasi yang berkelanjutan.⁸⁰ Dengan demikian, berbagai potensi kemudahan yang dapat timbul dalam penyelenggaraan program MBG menunjukkan pentingnya penerapan prinsip penghilangan mudarat (*al-ḍarar yuzāl*) dalam penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan publik.

B. Tinjauan Kaidah *al-ḍarar yuzāl*

1. Konsep dan Dasar Hukum Kaidah *al-ḍarar yuzāl*

Kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* terdiri atas dua kata, yaitu *al-ḍarar* dan *yuzāl*. Secara bahasa, *al-ḍarar* berarti sesuatu yang menimbulkan bahaya, kerusakan, atau kerugian, sedangkan *yuzāl* berarti dihilangkan. Dengan demikian, kaidah *al-ḍarar yuzāl* bermakna bahwa setiap bentuk kemudahan harus dihilangkan.⁸¹

Dalam terminologi fikih, kaidah *al-ḍarar yuzāl* termasuk salah satu kaidah universal (*al-qawā'id al-fiqhiyyah al-kulliyah*) yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi manusia. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.⁸²

Dasar hukum kaidah ini bersumber dari hadis Rasulullah Saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه/٢٣٤٠).⁸³

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh saling membahayakan.”
(HR. Ibnu Mājah).

⁷⁷ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Umum Program Makan Bergizi Gratis*, h. 24.

⁷⁸ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Umum Program Makan Bergizi Gratis*, h. 26-39.

⁷⁹ Siti Fatimah dkk., “Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Tata kelola, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan”, h. 17.

⁸⁰ Dian Herdiana, “Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat”, h. 88.

⁸¹ Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī ʾIdāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), h. 251.

⁸² Jalaluddin al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nadzāir*, Juz 1 (Rumah Buku Ilmiah, 1404 H/1983 M). h. 83.

⁸³ Abi 'Abdullāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyri wa al-Tawzī', t.th), h. 400.

Menurut para ulama, hadis tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam pembentukan kaidah fikih yang berkaitan dengan perlindungan jiwa dan penghilangan kemudharatan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya wajib dicegah demi menjaga kemaslahatan umum.⁸⁴

Kaidah *al-ḍarar yuzāl* termasuk bagian dari *al-qawā'id al-fiqhiyyah al-kubrā* (kaidah fikih besar) yang digunakan dalam banyak persoalan hukum Islam.⁸⁵ Kedudukannya sangat penting karena menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan sosial, kesehatan, ekonomi, maupun kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.⁸⁶

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kaidah *al-ḍarar yuzāl* berkaitan erat dengan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan manusia, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).⁸⁷ Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.⁸⁸ Berbagai tindakan yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat perlu diantisipasi dan dihilangkan.⁸⁹

Ali Ahmad al-Nadwi menjelaskan beberapa cabang kaidah yang lahir dari prinsip *al-ḍarar yuzāl*, di antaranya:⁹⁰

الضَّرَرُ لَا يَزَالُ بِالضَّرَرِ⁹¹

Artinya:

“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa upaya menghilangkan suatu bahaya harus dilakukan dengan cara yang tepat dan tidak menimbulkan bahaya baru yang lebih besar.⁹² Selain itu, terdapat pula kaidah:

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

⁸⁴ Muḥammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuhā fī al-Madzhāhib al-Arba'ah* (t. Cet; Damaskus: Dār Al-Fikr, 1427 H/2006 M). h. 205.

⁸⁵ Jalaluddin al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadzāir*, h. 84.

⁸⁶ Aḥmad al-Zarqā', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), h. 166.

⁸⁷ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifāh, 1997), h. 9.

⁸⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jil. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1020.

⁸⁹ 'Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī Idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), 189.

⁹⁰ 'Alī Aḥmad al-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), h. 311.

⁹¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 207.

⁹² Aḥmad al-Zarqā', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 170.

Artinya:

“Kemudaran yang bersifat khusus dapat ditanggung untuk mencegah kemudaran yang bersifat umum”⁹³

Kaidah tersebut menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, syariat memperbolehkan pengorbanan yang lebih kecil untuk mencegah kerusakan yang lebih besar demi menjaga kepentingan masyarakat luas.⁹⁴ Prinsip *al-darar yuzāl* menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan perlindungan manusia dan pencegahan segala bentuk kemudaran dalam kehidupan.⁹⁵

2. Kaidah *al-Darar Yuzāl* dalam Perspektif *Ḥifẓ al-Nafs*

Konsep , *ḥifẓ al-nafs* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam.⁹⁶ Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup larangan menghilangkan nyawa, tetapi juga berbagai upaya yang bertujuan menjaga kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup manusia.⁹⁷ Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang berpotensi membahayakan jiwa dipandang bertentangan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.⁹⁸

Dalam konteks pangan, *ḥifẓ al-nafs* berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang aman, sehat, dan bergizi.⁹⁹ Ketersediaan pangan yang layak berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, sedangkan pangan yang tercemar atau membahayakan kesehatan dapat mengancam keselamatan jiwa.¹⁰⁰ Oleh karena itu, upaya menjamin keamanan pangan merupakan bagian dari realisasi tujuan syariat dalam menjaga kehidupan manusia.

Keterkaitan tersebut semakin jelas ketika dikaitkan dengan kaidah *al-darar yuzāl* yang menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaran harus dihilangkan.¹⁰¹ Berdasarkan kaidah ini, pemerintah memiliki legitimasi untuk menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah bahaya dan melindungi masyarakat dari risiko yang mengancam kesehatan.¹⁰² Dengan demikian, pengawasan keamanan pangan, pengendalian produk yang berbahaya, serta kebijakan yang menjamin ketersediaan pangan yang aman dapat dipandang sebagai perwujudan prinsip *ḥifẓ al-nafs* sekaligus penerapan kaidah *al-darar yuzāl* dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰³

⁹³ Jalaluddin al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadzāir*, Juz 1 (Rumah Buku Ilmiah, 1404 H/1983 M.) h. 86.

⁹⁴ Alī Aḥmad al-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 315.

⁹⁵ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h. 10.

⁹⁶ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h. 7.

⁹⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jil. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 1019.

⁹⁸ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunisia: Dār al-Salām, 2001), h. 273.

⁹⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, h. 1019.

¹⁰⁰ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 275.

¹⁰¹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, h. 86.

¹⁰² Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, h. 1019.

¹⁰³ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 278.

C. Analisis Penerapan Kaidah *al-Ḍarar Yuzāl* terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

1. Masalah yang dihasilkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya peserta didik sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi.¹⁰⁴ Program ini memiliki nilai masalah karena berupaya memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi anak-anak usia sekolah guna mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemenuhan kebutuhan gizi memiliki hubungan erat dengan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi yang baik cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemampuan belajar yang lebih optimal, serta kondisi kesehatan yang lebih stabil dibandingkan anak-anak yang mengalami kekurangan gizi.¹⁰⁵ Oleh karena itu, MBG dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ikhtiar pemerintah dalam menjaga kualitas kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan yang layak dan bergizi.

Selain itu, program MBG dirancang sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak guna mencegah terjadinya stunting dan malnutrisi.¹⁰⁶ Stunting merupakan salah satu persoalan kesehatan yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik maupun kecerdasan anak.¹⁰⁷ Dengan adanya program pemberian makanan bergizi secara berkala, kebutuhan nutrisi peserta didik dapat lebih terkontrol sehingga risiko kekurangan gizi dapat diminimalkan.¹⁰⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan kualitas generasi di masa mendatang.

Tabel 1. Identifikasi Masalah dan Mafsadah Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

NO	ASPEK	MASLAHAT	MAFSADAH
1	Pemenuhan gizi peserta didik	Membantu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi peserta didik	Apabila kualitas atau kandungan makanan tidak sesuai standar, kebutuhan gizi tidak terpenuhi secara optimal

¹⁰⁴ Muhammad Rafly dkk., "Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang", h. 80.

¹⁰⁵ Rif'iy Qomarullah, dkk., "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan", h. 134.

¹⁰⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Laporan Status Gizi Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: Kemenkes RI, 2023), h. 54.

¹⁰⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Stunting," *Ayo Sehat Kemenkes RI*, <https://ayosehat.kemkes.go.id/penyakit/stunting> (20 Februari 2026).

¹⁰⁸ Siti Fatimah dkk., "Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Tata kelola, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan", h. 16.

2	Proses pembelajaran	Mengurangi gangguan belajar akibat rasa lapar	Keterlambatan atau ketidakmerataan distribusi dapat mengurangi manfaat program
3	Kesehatan peserta didik	Mendukung pemeliharaan kesehatan dan pertumbuhan peserta didik	Makanan yang tidak aman dapat menimbulkan gangguan kesehatan
4	Pemerataan manfaat	Membantu memenuhi kebutuhan pangan kelompok sasaran	Ketimpangan distribusi dapat menyebabkan sebagian peserta didik tidak memperoleh manfaat secara optimal
5	Penggunaan sumber daya	Anggaran dan sumber daya diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan gizi	Sisa makanan (food waste) dapat menyebabkan pemborosan pangan dan sumber daya
6	Tata kelola	Adanya pengawasan dan evaluasi dapat menjaga kualitas pelaksanaan MBG	Lemahnya pengawasan dan koordinasi dapat menimbulkan ketidakefektifan program

Sumber: Diolah dari data dan literatur mengenai penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam perspektif sosial, kebijakan MBG memberikan implikasi yang signifikan terhadap indikator pendidikan. Anak-anak yang memperoleh asupan makanan yang cukup cenderung lebih aktif dan memiliki kemampuan menerima pembelajaran dengan lebih baik.¹⁰⁹ Dengan demikian, program ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sosial masyarakat secara umum. Di samping itu, program MBG dapat dipandang sebagai bentuk realisasi tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam fikih siyasah, pemerintah memiliki kewajiban menjaga kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan dasar yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup mereka.¹¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, kebijakan MBG menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan generasi muda.

Program MBG memiliki nilai kemaslahatan yang signifikan dalam perspektif hukum Islam karena memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat. Selain membantu pemenuhan kebutuhan pangan, program ini juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung kesejahteraan sosial.¹¹¹

¹⁰⁹ Siti Fatimah dkk., “Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Tata kelola, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan”, h. 15.

¹¹⁰ Ibn Taymiyyah, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 21.

¹¹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 25.

2. Potensi Mudarat dalam Tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Meskipun program MBG memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tata kelola penyelenggaraannya tetap berpotensi menimbulkan kemudaratannya apabila tidak diterapkan secara optimal.¹¹² Dalam kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl*, segala bentuk kebijakan yang menimbulkan bahaya harus dicegah dan dihilangkan agar tidak merugikan masyarakat.¹¹³ Oleh karena itu, kebijakan MBG memerlukan pengawasan dan pengendalian yang serius agar masalah yang diharapkan tidak berubah menjadi mudarat.

Salah satu potensi mudarat dalam tata kelola MBG adalah ketidakterjaminan kualitas makanan yang diberikan kepada peserta didik. Dalam beberapa kasus, kualitas bahan pangan yang kurang baik serta proses distribusi yang tidak higienis dapat menimbulkan risiko gangguan kesehatan, seperti keracunan makanan dan penyebaran penyakit.¹¹⁴ Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan tujuan awal program yang seharusnya menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Selain itu, potensi timbulnya sisa pangan (*food waste*) juga perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan program MBG.¹¹⁵ Pemborosan makanan dapat terjadi apabila perencanaan jumlah porsi, distribusi, dan penyajian makanan tidak disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat sehingga menimbulkan sisa makanan dalam jumlah yang signifikan.¹¹⁶ Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi efektivitas pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran dan sumber daya pangan.¹¹⁷ Oleh karena itu, penyelenggaraan program MBG memerlukan perencanaan menu yang tepat, pengendalian distribusi, serta pengelolaan sisa pangan secara optimal agar tujuan program tetap tercapai tanpa menimbulkan kemudaratannya baru. Dalam perspektif kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl*, potensi pemborosan tersebut merupakan bentuk kemudaratannya yang harus dicegah karena bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan program yang berorientasi pada kemaslahatan dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab.¹¹⁸

¹¹² Siti Fatimah dkk., “Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Tata kelola, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan”, h. 17.

¹¹³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 208.

¹¹⁴ Dian Herdiana, “Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat”, h. 90.

¹¹⁵ Badan Gizi Nasional, “BGN Atur Sisa Pangan dan Limbah MBG,” <https://www.bgn.go.id/news/berita/bgn-atur-sisa-pangan-dan-limbah-mbg> (1 Juli 2026).

¹¹⁶ Badan Gizi Nasional, “BGN Atur Sisa Pangan dan Limbah MBG,” <https://www.bgn.go.id/news/berita/bgn-atur-sisa-pangan-dan-limbah-mbg> (1 Juli 2026).

¹¹⁷ Dewi Sinarti, dkk., “Hubungan Cita Rasa, Penampilan Makanan dan Ketepatan Waktu Penyajian Makanan terhadap Sisa Makanan pada Penyelenggaraan Makanan Bergizi Gratis,” *Ghidza: Jurnal Gizi dan Kesehatan* 10, no. 1 (2026): h. 108.

¹¹⁸ Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dawsarī, *al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 224.

Selain itu, ketimpangan distribusi makanan juga menjadi salah satu tantangan penting dalam kebijakan MBG. Kondisi geografis Indonesia yang luas menyebabkan tidak seluruh daerah memiliki akses distribusi yang sama.¹¹⁹ Akibatnya, terdapat kemungkinan sebagian wilayah memperoleh pelayanan yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan menghambat tujuan pemerataan kesejahteraan yang ingin diwujudkan melalui program MBG. Di samping itu, aspek pemerataan manfaat juga perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Program MBG. Meskipun program ini merupakan kebijakan nasional yang ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu, penyaluran manfaat perlu memperhatikan tingkat kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.¹²⁰ Apabila daerah atau sekolah yang memiliki tingkat kerawanan gizi lebih tinggi memperoleh perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhannya, maka efektivitas kebijakan dalam mewujudkan kemaslahatan dapat menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penyelenggaraan Program MBG perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan pemerataan manfaat sehingga tujuan pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif.¹²¹

Potensi mudarat lainnya dalam kebijakan program MBG berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan evaluasi program.¹²² Efektivitas pengawasan dalam kebijakan program MBG menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas layanan program. Apabila sistem pengawasan tidak berjalan secara optimal, maka kontrol terhadap kualitas makanan, penggunaan anggaran, dan ketepatan distribusi dapat terpengaruh.¹²³ Dalam kondisi demikian, program yang seharusnya membawa masalah justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Selain itu, potensi mudarat dalam kebijakan program MBG juga dapat muncul dari aspek akuntabilitas anggaran dan lemahnya sistem pengawasan internal.¹²⁴ Kompleksitas sistem pelaporan, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta belum optimalnya transparansi penggunaan anggaran berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam kebijakan program, seperti praktik pengadaan yang tidak efisien, *mark-up* harga bahan pangan, penurunan kualitas bahan makanan, maupun pergeseran orientasi

¹¹⁹ Siti Fatimah dkk., "Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Tata kelola, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan", h. 18.

¹²⁰ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Umum Program Makan Bergizi Gratis*, h. 16-24.

¹²¹ Badan Gizi Nasional, *Pedoman Umum Program Makan Bergizi Gratis*, h. 24-30.

¹²² Muhammad Rafly dkk., "Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang", h. 83.

¹²³ Dian Herdiana, "Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat", h. 90.

¹²⁴ Nurfitri Zulaika dkk., "Tantangan Tata kelola dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025): h. 427.

penyelenggaraan program yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan hak gizi penerima manfaat.¹²⁵ Lemahnya koordinasi antarlembaga pelaksana juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian distribusi manfaat, keterlambatan kebijakan program, serta menurunnya efektivitas pelayanan kepada masyarakat.¹²⁶ Dalam hal ini, program yang pada dasarnya bertujuan menghadirkan kemaslahatan sosial dapat menimbulkan risiko kemudaratatan apabila tidak disertai tata kelola yang transparan, pengawasan yang efektif, dan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

Dalam kondisi tersebut, berdasarkan kaidah fikih *al-darar yuzāl* yang menegaskan bahwa setiap kemudaratatan harus dihilangkan, kebijakan program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh.¹²⁷ Kaidah ini menempatkan penghilangan mudarat sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan, sehingga segala bentuk penyimpangan, kelemahan pengawasan, dan ketidakefisienan pelaksanaan program harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat.¹²⁸

Oleh karena itu, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya mafsadah dalam kebijakannya.¹²⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), serta kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik.¹³⁰ Dengan demikian, tata kelola program MBG harus diarahkan tidak hanya pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

3. Analisis Kaidah *al-Darar Yuzāl* terhadap Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam perspektif kaidah fikih, program MBG dapat dianalisis melalui prinsip *al-darar yuzāl* yang menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaratatan harus dihilangkan demi menjaga kemaslahatan masyarakat.¹³¹ Kaidah ini menjadi salah satu landasan penting dalam hukum Islam untuk menilai suatu kebijakan publik, terutama kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan jiwa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, tata kelola program MBG perlu dianalisis untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan

¹²⁵ Nurfitri Zulaika dkk., "Tantangan Tata kelola dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025", h. 428.

¹²⁶ Nurfitri Zulaika dkk., "Tantangan Tata kelola dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025", h. 432.

¹²⁷ Sazy Yulia Widyasari, dkk., "Evaluasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Implikasi terhadap Kesehatan Anak dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal", h. 2.

¹²⁸ Ahmad al-Zarqā', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 170.

¹²⁹ Zaid bin Muhammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Riyadh: Dār al-Ghaith, 1414 H), h. 30.

¹³⁰ Zaid bin Muhammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 83–87.

¹³¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 205.

program tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan kemudharatan yang dapat timbul dalam penyelenggaraan kebijakan.

Secara umum, program MBG memiliki tujuan yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa).¹³² Pemenuhan kebutuhan gizi bagi peserta didik merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat.¹³³ Dengan adanya program tersebut, pemerintah berusaha mengurangi risiko stunting, malnutrisi, dan gangguan kesehatan lain yang dapat menghambat perkembangan generasi muda.¹³⁴ Dalam konteks ini, MBG dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum karena bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya merupakan kebijakan yang hukumnya mubah (boleh) dalam perspektif hukum Islam karena termasuk dalam ranah muamalah yang pada prinsipnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.¹³⁵ Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada terpenuhinya prinsip-prinsip syariat, yaitu terwujudnya kemaslahatan, terpeliharanya jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), terlaksananya amanah dalam penyelenggaraan kebijakan, serta tidak menimbulkan kemudharatan yang dominan sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl*.¹³⁶ Oleh karena itu, penyelenggaraan program MBG perlu dianalisis untuk menilai apakah penyelenggaraannya telah memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga tujuan kemaslahatan yang hendak diwujudkan benar-benar dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Namun demikian, kaidah *al-ḍarar yuzāl* tidak hanya menekankan tujuan yang baik, tetapi juga memperhatikan proses kebijakan suatu kebijakan agar tidak menimbulkan mudarat baru.¹³⁷ Dalam tata kelola program MBG, potensi risiko dapat muncul, antara lain berupa distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang tidak terjamin, dan lemahnya pengawasan menunjukkan bahwa suatu maslahat dapat berubah menjadi kemudharatan apabila tidak dikelola secara tepat.¹³⁸ Ditinjau dari hal tersebut, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tujuan program, tetapi juga dari efektivitas tata kelola, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan kebijakan.¹³⁹

¹³² Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h. 12.

¹³³ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 1021.

¹³⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Laporan Status Gizi Indonesia Tahun 2023 (Jakarta: Kemenkes RI, 2023), h. 54.

¹³⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986 M), h. 50.

¹³⁶ Jalaluddin al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadzāir*, Juz 1 (Rumah Buku Ilmiah, 1404 H/1983 M), h. 83-86.

¹³⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 206.

¹³⁸ Dian Herdiana, "Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat", h. 91.

¹³⁹ Nurfitri Zulaika dkk., "Tantangan Tata kelola dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025", h. 432.

Analisis terhadap MBG juga dapat dikaitkan dengan cabang kaidah fikih:

الضَّرُّ لَا يَزَالُ بِالضَّرِّ¹⁴⁰

Artinya:

“Kemudaran tidak boleh dihilangkan dengan kemudaran yang lain.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan gizi masyarakat tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru menimbulkan bahaya baru.¹⁴¹ Misalnya, apabila kualitas makanan tidak diperhatikan dengan baik sehingga menyebabkan gangguan kesehatan bagi peserta didik, maka tujuan program untuk menjaga kesehatan menjadi tidak tercapai.¹⁴² Dengan memperhatikan kondisi tersebut, setiap tahapan penyelenggaraan program MBG harus memenuhi standar keamanan pangan, sehingga tujuan program dapat tercapai tanpa menimbulkan kemudaran.¹⁴³

Selain itu, penerapan MBG juga dapat dianalisis melalui kaidah:

يُتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ¹⁴⁴

Artinya:

“Kemudaran yang bersifat khusus dapat ditanggung untuk mencegah kemudaran yang bersifat umum.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat melakukan pengorbanan tertentu, seperti penyediaan anggaran yang besar, penguatan sistem pengawasan, serta pengaturan administratif yang lebih ketat demi mencegah kemudaran yang lebih luas akibat masalah gizi masyarakat.¹⁴⁵ Dalam konteks program MBG, langkah-langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan umum karena bertujuan menjaga kesehatan peserta didik, mengurangi risiko stunting dan malnutrisi, serta mendukung kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.¹⁴⁶ Oleh karena itu, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari terselenggaranya program makan bergizi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kualitas tata kelola, efektivitas pengawasan, dan evaluasi program secara berkelanjutan.

¹⁴⁰ Jalaluddin al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadzāir*, h. 87.

¹⁴¹ Ahmad al-Zarqā', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), h. 170.

¹⁴² Dian Herdiana, “Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat,” h. 92.

¹⁴³ Saima Sakilah Dalimunthe, “Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kebijakan Pemerintah dan Relevansinya dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Brilliant* 3, no. 2 (2025): h. 357.

¹⁴⁴ Alī Ahmad al-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), h. 318.

¹⁴⁵ Nurfitri Zulaika dkk., “Tantangan Tata kelola dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025”, h. 432.

¹⁴⁶ Saima Sakilah Dalimunthe, “Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kebijakan Pemerintah dan Relevansinya dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, h. 357.

Berdasarkan analisis kaidah *al-ḍarar yuzāl*, program MBG pada dasarnya memiliki masalah yang lebih besar dibandingkan potensi mudaratnya.¹⁴⁷ Akan tetapi, kemaslahatan tersebut hanya dapat tercapai apabila kebijakan program dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.¹⁴⁸ Upaya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemerataan distribusi menjadi hal yang sangat penting agar tujuan program tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁴⁹

4. Rekomendasi Kebijakan dalam Perspektif Kaidah Fikih dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Berdasarkan analisis terhadap program MBG, diperlukan beberapa langkah strategis agar kebijakan program tetap selaras dengan prinsip *al-ḍarar yuzāl* dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁵⁰ Kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat harus didukung oleh sistem kebijakan yang efektif agar manfaat yang dihasilkan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa menimbulkan mudarat baru.¹⁵¹

Penguatan tata kelola program MBG menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan program, terutama dalam aspek koordinasi lintas sektor, distribusi makanan, serta mekanisme pengawasan program.¹⁵² Kesiapan sistem distribusi dan standarisasi menu bergizi juga menentukan efektivitas kebijakan program, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan kesehatan.¹⁵³ Agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, diperlukan sistem tata kelola yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada evaluasi berkelanjutan.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi dalam kebijakan MBG.¹⁵⁴ Pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan kualitas makanan, keamanan distribusi, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.¹⁵⁵ Dalam perspektif *al-ḍarar yuzāl*, pengawasan merupakan langkah preventif untuk mencegah munculnya kemudarat yang dapat merugikan masyarakat.¹⁵⁶ Guna memperbaiki

¹⁴⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 210.

¹⁴⁸ Nurfitri Zulaika dkk., "Tantangan Tata kelola dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025", h. 433.

¹⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, h. 27.

¹⁵⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 1028.

¹⁵¹ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunisia: Dār al-Salām, 2001), h. 311.

¹⁵² Rela Hastuti dkk., "Tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah: Tinjauan Literatur terhadap Tantangan Tata Kelola dan Implikasi Kebijakan," *Pro Health* (2026): h. 19.

¹⁵³ Rela Hastuti dkk., "Tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah: Tinjauan Literatur terhadap Tantangan Tata Kelola dan Implikasi Kebijakan", h. 17–18.

¹⁵⁴ Muhammad Rafly dkk., "Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang", h. 85.

¹⁵⁵ Dian Herdiana, "Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat", h. 91.

¹⁵⁶ Aḥmad al-Zarqā', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), h. 172.

berbagai kendala teknis yang terjadi, diperlukan evaluasi berkala dalam kebijakan program.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan standar kualitas makanan dan keamanan pangan dalam kebijakan MBG.¹⁵⁷ Penyediaan makanan bergizi harus memperhatikan aspek kebersihan, kandungan nutrisi, serta kelayakan konsumsi agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi peserta didik.¹⁵⁸ Standar keamanan pangan yang baik merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagaimana yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Ketiga, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pelaksana program.¹⁵⁹ Kondisi geografis Indonesia yang luas menyebabkan kebijakan MBG membutuhkan sistem distribusi yang adaptif dan terorganisasi dengan baik.¹⁶⁰ Tanpa koordinasi yang baik, ketimpangan distribusi dan keterlambatan pelayanan berpotensi mengurangi efektivitas program.¹⁶¹ Karena itu, sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dan pemerataan manfaat MBG.

Keempat, transparansi pengelolaan anggaran dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan agar kebijakan program berjalan secara akuntabel.¹⁶² Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat membantu pemerintah mendeteksi berbagai kendala dan penyimpangan yang mungkin terjadi di lapangan.¹⁶³ Dalam hukum Islam, kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus dijalankan secara adil, amanah, dan bertanggung jawab demi menjaga kemaslahatan umum.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dan pelaku lokal juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan program MBG.¹⁶⁴ Pelibatan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan tidak hanya membantu menjaga rantai distribusi program, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.¹⁶⁵ Dalam perspektif

¹⁵⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Laporan Status Gizi Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: Kemenkes RI, 2023), h. 61.

¹⁵⁸ Saima Sakilah Dalimunthe, "Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kebijakan Pemerintah dan Relevansinya dalam Perspektif Ekonomi Syariah", h. 357.

¹⁵⁹ Siti Fatimah dkk., "Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Tata kelola, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan", h. 20.

¹⁶⁰ Nurfitri Zulaika dkk., "Tantangan Tata kelola dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025", h. 432.

¹⁶¹ Nurfitri Zulaika dkk., "Tantangan Tata kelola dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025", h. 432.

¹⁶² Nurfitri Zulaika dkk., "Tantangan Tata kelola dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025", h. 433.

¹⁶³ Dian Herdiana, "Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat", h. 92.

¹⁶⁴ Rela Hastuti dkk., "Tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah: Tinjauan Literatur terhadap Tantangan Tata Kelola dan Implikasi Kebijakan", h. 20.

¹⁶⁵ Rela Hastuti dkk., "Tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah: Tinjauan Literatur terhadap Tantangan Tata Kelola dan Implikasi Kebijakan", h. 20.

maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan yang menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi secara bersamaan menunjukkan bentuk kemaslahatan yang lebih luas karena tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung kesejahteraan ekonomi secara kolektif.

Kelima, pemanfaatan teknologi informasi perlu dioptimalkan dalam kebijakan MBG.¹⁶⁶ Sistem pemantauan digital dapat digunakan untuk mengontrol distribusi makanan, kualitas pelayanan, serta pelaporan kebijakan program secara lebih cepat dan transparan.¹⁶⁷ Dengan adanya sistem yang terintegrasi, pengawasan terhadap potensi kemudahan dapat dilakukan secara lebih optimal sehingga tujuan program dapat tercapai dengan lebih baik.

Dengan demikian, penguatan kebijakan MBG tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga harus mencakup penguatan tata kelola, pemerataan distribusi, transparansi anggaran, dan evaluasi program secara berkala.¹⁶⁸ Melalui pengelolaan yang profesional dan pengawasan yang efektif, program MBG diharapkan mampu menjadi kebijakan publik yang benar-benar menghadirkan kemaslahatan serta sejalan dengan prinsip *al-ḍarar yuzāl* dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁶⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, program MBG merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik, guna meningkatkan kualitas kesehatan, mendukung proses pendidikan, serta mencegah berbagai permasalahan gizi seperti stunting dan malnutrisi. Dalam tata kelolanya, program ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti pemerataan distribusi, pengawasan, keamanan pangan, dan transparansi pengelolaan anggaran.

Dalam perspektif kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl*, program MBG pada dasarnya berstatus mubah karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada terpenuhinya prinsip-prinsip syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan, menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), dilaksanakan secara amanah, sejalan dengan kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl*, serta tidak menimbulkan kemudahan yang lebih dominan daripada manfaat yang dihasilkan. Oleh karena itu, program MBG tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat

¹⁶⁶ Darmawan dkk., "Reducing Malnutrition through School Feeding Programs in Indonesia", h. 111.

¹⁶⁷ Nurfitri Zulaika dkk., "Tantangan Tata kelola dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025," h. 433.

¹⁶⁸ Rela Hastuti dkk., "Tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah: Tinjauan Literatur terhadap Tantangan Tata Kelola dan Implikasi Kebijakan", h. 20.

¹⁶⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Maḏāhib al-Arba'ah*, h. 211.

dipertahankan sebagai kebijakan publik sepanjang tata kelolanya mampu mencegah berbagai potensi kemudaratannya, seperti kualitas makanan yang tidak terjamin, distribusi yang tidak merata, lemahnya pengawasan, serta risiko gangguan kesehatan bagi penerima manfaat. Dengan demikian, penguatan pengawasan, peningkatan standar keamanan pangan, pemerataan distribusi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola program menjadi prasyarat penting agar tujuan kemaslahatan dapat terwujud sesuai dengan prinsip *al-ḍarar yuzāl*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- ‘Abd al-Karīm Zaydān. *Al-Wajīz fī ʾIdāḥ Qawāʾid al-Fiqh al-Kullīyyah*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001.
- Abdul Mudjib. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Abi ‘Abdullāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyad: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nasyr wa al-Tawzī’, t.th.
- Abū Ishāq al-Syātibī. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Jilid II. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997.
- Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīli Āyi al-Qur’ān*. Cet. 1. Mesir: Dār Hajr li al-Ṭabā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘ wa al-I‘lān, 2021.
- Abū Mālik bin As-Sayyid Salīm. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*. Terj. Tim Pustaka Azzam. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Aḥmad al-Zarqā’. *Syarḥ al-Qawāʾid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- ‘Alī Aḥmad al-Nadwī. *Al-Qawāʾid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.
- Ibn Kaṣīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Juz II. Riyad: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, t.t.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jalaluddin al-Suyūṭī. *Al-Asybah wa al-Nazāir*. Juz 1. Rumah Buku Ilmiah, 1983.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Tunisia: Dār al-Salām, 2001.
- Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dawsarī. *Al-Mumti‘ fī al-Qawāʾid al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Dār Zidnī, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

- Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. *Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran 2024–2029*. Jakarta: Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, 2023.
- Wahbah al-Zuhailī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.
- Wahbah al-Zuhailī. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Wahbah al-Zuhailī. *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- Wahbah al-Zuhailī. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Yusuf al-Qardawī. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.
- Zaid bin Muhammad al-Rummānī. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Riyad: Dār al-Ghaith, 1414 H.

Skripsi

- Kumalasari, Etika. *Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Hak Anak dan Kewajiban Negara dalam UUD*. Skripsi. Salatiga: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Salatiga, 2025.

Jurnal

- Aji, Wahyu Trisno. "Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?" *Naaqi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2025).
- Dalimunthe, Saima Sakilah. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kebijakan Pemerintah dan Relevansinya dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Brilliant* 3, no. 2 (2025).
- Darmawan dkk. "Reducing Malnutrition through School Feeding Programs in Indonesia." *Journal of Public Health Nutrition* 19, no. 4 (2021).
- Fatimah, Siti, dkk. "Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Tata kelola, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan." *Journal of Governance and Policy Innovation* 4, no. 1 (2024).
- Hastuti, Rela, dkk. "Tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah: Tinjauan Literatur terhadap Tantangan Tata Kelola dan Implikasi Kebijakan." *Pro Health* (2026).
- Herdiana, Dian. "Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat." *Jurnal Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2024).
- Kiftiyah, Anifatul, dkk. "Makan Bergizi Gratis (MBG) Program in the Perspective of Social Justice and Socio-Political Dynamics." *Pancasila: Jurnal Keindonesian* 5, no. 1 (2025).
- Nasir, Rahmad, dkk. "Tata kelola Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah: Analisis Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Koordinasi Aktor." *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 9, no. 2 (2026).
- Qomarullah, Rif'iy, dkk. "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 2 (2025).
- Rafly, Muhammad, dkk. "Tata kelola Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang." *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2025).

- Sinarti, Dewi, dkk. "Hubungan Cita Rasa, Penampilan Makanan dan Ketepatan Waktu Penyajian Makanan terhadap Sisa Makanan pada Penyelenggaraan Makanan Bergizi Gratis." *Ghidza: Jurnal Gizi dan Kesehatan* 10, no. 1 (2026): h. 108-113.
- Widyasari, Sazy Yulia, dkk. "Evaluasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Implikasi terhadap Kesehatan Anak dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025).
- Zulaika, Nurfitri, dkk. "Tantangan Tata kelola dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025).

Website

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%." Sehat Negeriku. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/> (20 Februari 2026).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Stunting." *Ayo Sehat Kemenkes RI*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/penyakit/stunting> (20 Februari 2026).

Peraturan Perundang-Undangan

Badan Gizi Nasional. *Pedoman Umum Program Makan Bergizi Gratis*. Jakarta: Badan Gizi Nasional, 2024.

Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025>.